



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H TAHUN 2017

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H Tahun 2017 agar tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya ;
 - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri guna menunjang pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H Tahun 2017 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Nomor 8 Tahun 2006 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H TAHUN 2017.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Satuan Pelaksana Pengamanan, Ketentraman dan Ketertiban terpadu untuk mengadakan pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Walikota ini kepada Walikota Madiun.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Mei 2017

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 7/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TANGGAL: 19 Mei 2017

SIKSI DAN TERTIB PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H TAHUN 2017

Dalam rangka menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H Tahun 2017, agar dalam pelaksanaannya tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Untuk tempat hiburan malam :

- Diskotik ditutup mulai tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017.

- Karaoke, Bola Sodik, Permainan Ketangkasan Elektronik dan kegiatan hiburan yang berada di Hotel maupun Rumah Makan/Restoran/Kafe dan tempat-tempat yang dipandang dapat menimbulkan keresahan masyarakat diatur sebagai berikut :

- 1) Ditutup pada tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;

- 2) Tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017, kegiatan dibatasi mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, kecuali yang lokasinya berdekatan dengan Tempat Ibadah (Masjid/Musholla) ditutup atau dipindahkan.

Pedagang Kaset, VCD, DVD dan sejenisnya yang berdekatan dengan Masjid/Musholla, untuk mengurangi volume/suara/bunyi yang ditimbulkan.

Warga Masjid/Musholla, khususnya saat Maghrib dan Subuh untuk mengumandangkan adzan tepat waktu (tidak mendahului).

Untuk Super Market/Mall/Rumah Makan :

- Wajib mengumandangkan Adzan saat Maghrib sebagai tanda Buka Puasa dengan merelay RRI Madiun dengan frekuensi Pro 1 FM 96,3 M.Hz., 99,7 M.Hz., AM 1008 K.Hz. dan Pro 2 FM 97,7 M.Hz. ;

- Dihimbau mengadakan Siraman Rohani bagi Karyawan/Karyawati yang beragama Islam.

Warung (Kedai) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan makanan dan minuman pada siang hari agar diberi tabir penutup.

Bagi warga masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa dihimbau untuk tidak merokok, makan dan minum di tempat umum.

7. Dilarang membuat, mengedarkan dan menjual, petasan, kembang api dan sejenisnya tanpa izin.
8. Dilarang membakar/membunyikan petasan, kembang api dan sejenisnya yang menimbulkan efek letusan yang mengganggu ibadah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9. Penggunaan speaker untuk tadarus Al-Qur'an dibatasi sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan suara luar dan setelah pukul 23.00 WIB dengan suara dalam.
10. Bagi masyarakat yang akan menukarkan uang baru dihimbau untuk menukarkan uang baru pada bank-bank resmi.
11. Apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini agar melaporkan kepada yang berwajib :

NO.	DINAS/INSTANSI	NOMOR TELEPON
1	Kepolisian Resor Madiun Kota	(0351) 454771
2	Kepolisian Sektor Taman Kota Madiun	(0351) 463903
3	Kepolisian Sektor Manguharjo Kota Madiun	(0351) 491170
4	Kepolisian Sektor Kartoharjo Kota Madiun	(0351) 491880
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	(0351) 463258
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	(0351) 462153

12. Apabila terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.